



PUTUSAN
Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUDIN M Bin MAIDI**
Tempat lahir : Rarowatu
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/ 1 Juli 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Watukalangkari, Kecamatan Rarowatu,
Kabupaten Bombana
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Rudin M Bin Maidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Psw tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Psw tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa RUDIN M Bin MAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDIN M Bin MAIDI oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo DT 2555BK.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo DT 2555 BK a.n. Maroa.

Dikembalikan kepada Rudin M bin Maidi

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, begitupula dengan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-20/RP-9/Eku.2/11/2021 tanggal 1 Desember 2021 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Rudin M Bin Maidi, pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau masih dalam suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di jalan poros Kasipute-Bambaea di desa Watukalangkari Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni korban Nabil Hibatullah, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 19.00 Wita terdakwa dalam perjalanan pulang dari tempat kerja kemudian singgah di rumah sepupu terdakwa dan sempat meminum minuman beralkohol kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah menggunakan sepeda motor Honda Revo warna biru DT 2555 BK, kemudian saat melintas di jalan poros kasipute-bambaea tepatnya di desa Watukalangkari kecamatan Rarowatu terdakwa merasakan mengantuk sekali karena sudah lelah dan dipengaruhi minuman beralkohol sehingga tidak fokus lagi mengemudikan kendaraan motornya yang saat itu sedang melaju dengan kecepatan sekitar 60 km/jam pada persneling 4 (empat) dan karena lampu sepeda motor yang tidak terlalu terang sehingga terdakwa tidak melihat para pejalan kaki yakni korban Nabil Hibatullah, korban Muh. Refal Araqib, saksi Muh. Aril dan saksi Muh. Radianto yang sedang berjalan di jalan tanah samping jalan aspal dan tidak sempat mengerem sepeda motor lalu tiba-tiba terdakwa menyambar tangan kanan saksi Muh. Radianto terus menabrak korban Nabil Hibatullah lalu terus menabrak korban Muh. Refal Araqib dan saksi Muh. Aril sehingga korban Nabil Hibatullah terlempar ke kanan diatas aspal dan korban Muh. Refal Araqib terjatuh di tanah rumput tempat korban berjalan dan terdakwa serta sepeda motor terdakwa juga jatuh di bahu jalan, kemudian datang warga di sekitar tempat kejadian menolong para korban dan membawa para korban ke rumah sakit ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, menyebabkan korban Nabil Hibatullah meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum RSUD Kabupaten Bombana nomor 445/02/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismi Silfiana Ramsi, dan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/67/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Ladumpi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

Kedua

Bahwa terdakwa Rudin M Bin Maidi, pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau masih dalam suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan poros Kasipute-Bambaea di desa Watukalangkari Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan yakni korban Muh. Refal Araqib dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 19.00 Wita terdakwa dalam perjalanan pulang dari tempat kerja kemudian singgah di rumah sepupu terdakwa dan sempat meminum minuman beralkohol kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah menggunakan sepeda motor Honda Revo warna biru DT 2555 BK, kemudian saat melintas di jalan poros kasipute-bambaea tepatnya di desa Watukalangkari kecamatan Rarowatu terdakwa merasakan mengantuk sekali karena sudah lelah dan dipengaruhi minuman beralkohol sehingga tidak fokus lagi mengemudikan kendaraan motornya yang saat itu sedang melaju dengan kecepatan sekitar 60 km/jam pada persneling 4 (empat) dan karena lampu sepeda motor yang tidak terlalu terang sehingga terdakwa tidak melihat para pejalan kaki yakni korban Nabil Hibatullah, korban Muh. Refal Araqib, saksi Muh. Aril dan saksi Muh. Radianto yang sedang berjalan di jalan tanah samping jalan aspal dan tidak sempat mengerem sepeda motor lalu tiba-tiba terdakwa menyambar tangan kanan saksi Muh. Radianto terus menabrak korban Nabil Hibatullah lalu terus menabrak korban Muh. Refal Araqib dan saksi Muh. Aril sehingga korban Nabil Hibatullah terlempar ke kanan diatas aspal dan korban Muh. Refal Araqib terjatuh di tanah rumput tempat korban berjalan dan terdakwa serta sepeda motor terdakwa juga jatuh di bahu jalan, kemudian datang warga di sekitar tempat kejadian menolong para korban dan membawa para korban ke rumah sakit ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, menyebabkan kerusakan kendaraan dan korban Muh. Refal Araqib mengalami luka tampak bengkak di betis sebelah kanan korban sehingga perlu mendapatkan perawatan medis sebagaimana Visum et Repertum RSUD Kabupaten Bombana nomor 445/03/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismi Silfiana Ramsi;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti mengenai isi Surat Dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan pembuktian Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MULIADI Bin MUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan yang terjadi melainkan hanya mendengar bunyi tabrakan yang keras;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 setelah sholat isya sekira jam 19.30 Wita di jalan poros kasipute-bambaea tepatnya di desa watukalangkari kecamatan rarowatu kab. Bombana dimana saat itu saksi sedang merokok di dalam rumah saksi yang jaraknya tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa tabrakan yang terjadi melibatkan sepeda motor Honda Revo warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa dengan 4 (empat) orang pejalan kaki yakni Radianto, Nabil Hibatullah, Aril dan Muh Refal Araqib dimana mereka saat itu sedang berjalan di tepi aspal sebelah kiri;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di dalam rumah lalu tiba-tiba saksi mendengar suara tabrakan keras di luar, lalu ketika saksi keluar rumah dan menyenter ke arah tempat tabrakan tersebut dan saksi melihat dari jauh ada salah satu korban memakai baju putih yakni Aril sedang terduduk di pinggir aspal sebelah kiri lalu saya juga sempat mendengar dia berteriak minta tolong sehingga saksi langsung lari ke arah tempat kejadian dan setibanya disana saksi bertanya kepada Aril "kenapa aril" lalu di jawab "sa ditabrak, ada motor tabrak saya" lalu saksi menyenter ke arah sepeda motor yang menabrak korban dan saksi mengenali pengendaranya yakni terdakwa Rudin yang sementara berdiri di samping sepeda motornya dan saksi lihat motornya sudah tersandar di besi pembatas jalan. Kemudian saksi berteriak minta tolong dan beberapa warga datang lalu kami membantu memberhentikan mobil yang melintas

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membawa 2 (dua) korban yang luka parah yakni Muh Refal Araqib dan Nabil Hibatullah ke rumah sakit Poea;

- Bahwa saksi tidak memperhatikan luka-luka korban karena saat itu gelap namun saksi melihat korban Nabil Hibatullah sementara terbaring tidak sadarkan diri di pinggir aspal dan korban Muh. Refal Araqib juga terbaring tidak sadarkan diri di bahu jalan sebelah kiri dekat sepeda motor yang menabrak;

Terhadap keterangan Saksi teresbut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

2. Edyhasri bin Antemasere dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait peristiwa tabrakan yang terjadi antara kendaraan bermotor dengan 4 orang pejalan kaki;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 19.30 Wita di jalan poros Kasipute-Bambaea di desa watukalangkari kecamatan rarowatu dan saat itu saksi kebetulan melintas di tempat kejadian hendak pulang ke rumah;
- Bahwa malam itu saksi hendak pulang ke rumah saksi dan melintas di jalan di desa watukalangkari tiba-tiba saksi mendapati keramaian di jalan sehingga saksi singgah dan melihat sudah ada kejadian kecelakaan dimana ada dua orang korban yang terbaring di jalan, lalu saksi langsung menyuruh warga untuk segera mengevakuasi korban lalu saksi meminta tolong kepada sdr. Roisman yang kebetulan mobilnya sudah berada lebih dulu di tempat kejadian, setelah para korban dibawa ke rumah sakit maka saksi sempat menanyakan siapa yang menabrak lalu salah satu warga menunjuk Terdakwa yang sedang berdiri di sekitar tempat kejadian lalu saksi langsung menyuruh Terdakwa untuk segera menyusul para korban ke rumah sakit dimana saat itu saksi melihat terdakwa seperti oleng saat berdiri dan hendak membunyikan motornya lalu saksi bertanya ke terdakwa "ko mabok kah" dan dijawab oleh terdakwa "iya" kemudian saksi menyuruh salah satu warga untuk mengantar terdakwa juga ke rumah sakit menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat saksi datang ke rumah sakit saksi melihat Muh Refal terbaring namun sudah sadar dan sempat komunikasi dengannya, sedangkan Nabil Hibatullah masih tidak sadar dan rencana akan dirujuk ke rumah sakit kendari namun beberapa saat kemudian dia sempat sadarkan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri dan memanggil-manggil orang tuanya dan juga merintih kesakitan lalu dia dimasukkan ke UGD namun beberapa saat kemudian dia hilang kesadaran lagi dan beberapa saat kemudian ada petugas yang keluar dan menyampaikan bahwa alat sudah dicabut lalu saksi melihat saat itu korban Nabil Hibatullah sudah meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

3. Wawan S Bin Said dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa tabrakan yang melibatkan anak saksi pada pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 19.30 Wita di jalan poros Kasipute-Bambaea di desa watukalangkari kecamatan rarowatu;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tabrakan itu, namun pada saat itu saksi sedang berada di kantor tempat kerja saksi kemudian saat keluar kantor menuju ke depan ada warga yang melintas di jalan raya dan menyampaikan "coba lihat nabil itu ada kecelakaan ditabrak" lalu saksi langsung naik ke sepeda motor saksi dan saksi menuju ke rumah sakit Poea, lalu setibanya di rumah sakit saksi mendapati anak saksi dalam kondisi terbaring dan merintih kesakitan karena kritis dan saksi juga melihat korban Muh Refal terbaring dan merintih kesakitan, lalu saat itu pihak rumah sakit berencana akan merujuk korban Nabil ke rumah sakit di kendari sehingga saya balik dulu ke rumah untuk persiapan pakaian dan dana untuk ke kendari namun belum sempat dirujuk ke kendari yakni saat saksi kembali ke rumah sakit kami keluarga diberitahukan oleh pihak rumah sakit bahwa kondisi korban Nabil semakin kritis lalu tidak lama kemudian korban Nabil Hibatullah meninggal dunia selanjutnya keluarga langsung membawa pulang korban ke rumah dan besoknya korban dimakamkan.
- Bahwa kondisi luka yang dialami oleh korban Nabil yaitu mengalami patah pada tangan kirinya dan dokter sempat menyampaikan kepada saksi bahwa ada pendarahan di bagian otak kecilnya serta saat saksi memandikan jenazah saksi melihat luka-luka lecet pada bagian wajah, betis dan pahanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;



4. **Muh. Radianto Bin Asranto** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa melihat peristiwa tabrakan tersebut pada hari Jumat 30 Juli 2021 sekira jam 19.30 Wita di jalan poros Kasipute-Bambaea tepatnya di desa watukalangkari kecamatan rarowatu kab. Bombana dimana saat itu saksi sedang berjalan kaki hendak pulang ke rumah usai melaksanakan sholat di masjid desa Ladumpi bersama dengan adik saksi dan 2 (dua) orang sepupu saksi;
- Bahwa tabrakan tersebut terjadi antara sepeda motor honda revo warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa yang menyambar saksi baru kemudian menabrak korban Nabil Hibatullah selanjutnya menabrak Muh Refal Araqib dan Muh. Aril;
- Bahwa setelah saksi sholat di Mesjid di desa ladumpi bersama dengan Muh Refal Araqib, Muh Aril dan Nabil Hibatullah, Saksi bersama teman-temannya jalan kaki hendak pulang ke rumah dengan posisi Muh Refal berjalan berdampingan dengan Muh Aril di depan lalu dibelakangnya ada Nabil Hibatullah dan saksi berjalan di posisi belakang dimana kami berjalan di samping jalan raya menginjak rumput, lalu saat saksi mendengar bunyi sepeda motor dari arah belakang yang sangat nyaring menggunakan knalpot racing maka saksi berteriak kepada yang lain "eh kalian minggir-minggir dulu turun dari aspal jalan di rumput ada motor di belakang yang balap" sehingga mereka langsung menyingkir dan turun ke bahu jalan sebelah kiri lalu tiba-tiba ada sepeda motor yang langsung mengarah ke saksi dan menyambar tangan kanan saksi lalu menabrak Nabil Hibatullah kemudian menabrak lagi Muh Refal Araqib dan Muh Aril sehingga mengakibatkan Nabil Hibatullah terlempar ke kanan di atas aspal dan Muh Refal dan Muh Aril terjatuh di rumput tempat mereka berjalan lalu sepeda motor dan terdakwa terjatuh di bahu jalan juga, kemudian saksi langsung mengangkat korban Nabil Hibatullah ke bahu jalan karena posisinya terbaring di aspal karena ada mobil yang mau lewat, lalu tidak lama kemudian banyak warga yang datang dan membantu mengangkat korban Nabil dan Muh Refal lalu diantar ke rumah sakit Poea;
- Bahwa saat itu saksi tidak mendengar bunyi klakson sama sekali dari motor yang dikendarai oleh terdakwa, saksi hanya melihat ada lampu motor namun cahayanya redup atau buram;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami luka lecet tergores di lengan kanan saksi, Muh Refal mengalami luka lebam betis kanan, patah



tulang betis kaki kanan dan luka pada lidah akibat tergigit saat terjadi kecelakaan, Nabil Hibatullah meninggal dunia pada malam itu saat di rumah sakit, sedangkan Muh Aril mengalami luka lecet pada kaki kanan dan lecet di pinggang belakang;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

5. Muh. Refal Araqib bin Asranto yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut yaitu pada hari Jumat 30 Juli 2021 sekira jam 19.30 Wita di jalan poros Kasipute-Bambaea tepatnya di Desa Watukalangkari, Kecamatan Rarowatu, Kab. Bombana dimana saat itu saksi sedang berjalan kaki hendak pulang ke rumah usai melaksanakan sholat di masjid desa Ladumpi bersama dengan kakak saksi dan 2 (dua) orang sepupu saksi;
- Bahwa tabrakan tersebut melibatkan sepeda motor honda revo warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa yang menyambar kakak saksi kemudian menabrak korban Nabil Hibatullah selanjutnya menabrak saksi dan Muh. Aril;
- Bahwa setelah saksi sholat di Mesjid di desa ladumpi bersama dengan Muh Radianto, Muh Aril dan Nabil Hibatullah, Saksi bersama teman-temannya jalan kaki hendak pulang ke rumah saksi dengan posisi saksi berjalan berdampingan dengan Muh Aril di depan lalu dibelakangnya ada Nabil Hibatullah dan Muh Radianto berjalan di posisi belakang dimana kami berjalan di samping jalan raya menginjak rumput, lalu saat saksi mendengar bunyi sepeda motor dari arah belakang yang sangat nyaring menggunakan knalpot racing lalu saksi Muh Radianto berteriak kepada kami "eh kalian minggir-minggir dulu turun dari aspal jalan di rumput ada motor di belakang yang balap" sehingga kami langsung menyingkir dan turun ke bahu jalan sebelah kiri lalu saya berinisiatif untuk melihat ke belakang dan melihat sepeda motor Honda Revo yang dikendarai terdakwa Rudin makit mendekat ke arah kami serta saksi melihat lampu motor saat itu tidak terlalu terang, kemudian saksi langsung tidak sadarkan diri setelah melihat sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian saksi tersadar sudah terbaring berada di bawah besi pembatas jalan, setelah itu saksi coba bangun namun saksi merasakan kaki sebelah kanan saksi tidak dapat bergerak atau keram ketika menginjak, setelah itu saksi tidak



sadarkan diri dan tersadar kembali pada saat sudah berada di dalam mobil menuju ke rumah sakit;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bergerak dari arah taubonto menuju ke arah Kasipute sedangkan saksi dengan 3 (tiga) orang teman berjalan di bahu jalan sebelah kiri mengarah ke arah kasipute;
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klakson sama sekali dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa akibat kecelakaan itu saksi mengalami patah kaki sebelah kanan, Muh Aril mengalami luka namun tidak tahu luka apa, Muh Radianto mengalami luka lecet pada bagian tangan sebelah kanan, sedangkan Nabil Hibatullah meninggal dunia di rumah sakit;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Muh. Radianto Bin Asranto dan Saksi Muh. Refal Araqib bin Asranto yang dibacakan dipersidangan, oleh karena keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan dibawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Visum et Repertum terhadap Nabil Hibatullah, Nomor : 445/02/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ismi Silfiana Ramsi, dokter pada RSUD Kab. Bombana. Pada hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : tampak benjolan di kepala bagian kiri, patah tulang sendi bahu kiri, luka lecet pada pipi dan jempol kaki akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Visum et Repertum terhadap Muh Refal Araqib, Nomor : 445/03/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ismi Silfiana Ramsi, dokter pada RSUD Kab. Bombana. Pada hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : tampak bengkak di bagian betis sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/67/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Samria selaku Kepala Desa Ladumpi yang menerangkan bahwa Nabil Hibatullah telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 jam 23.30 Wita di RSUD Bombana akibat kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan itu terjadi pada hari Jumat malam tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 19.30 Wita di jalan poros Kasipute-Bambaea tepatnya di desa Watukalanghari kecamatan Rarowatu kabupaten Bombana;
- Bahwa awalnya usai bekerja bangunan di desa rarowatu sekira jam 19.00 maka terdakwa bersiap pulang ke rumah terdakwa namun sempat singgah dulu di Desa Lampeantani di rumah sepupu terdakwa dan sempat minum minuman beralkohol lalu karena sudah ditelpon istri maka terdakwa lanjut pulang ke rumah, lalu saat melewati jembatan di desa Watukalanghari terdakwa merasakan mengantuk sekali dan gelap penglihatan kemungkinan terdakwa tertidur diatas motor akibat kecapean dan pengaruh minuman alkohol, lalu tiba-tiba terdakwa menabrak pejalan kaki dan terdakwa terjatuh dari sepeda motor, nanti saat terdakwa sadar dan terdakwa melihat ada 2 (dua) orang korban yang terbaring di pinggir jalan sebelah kiri, lalu tidak lama kemudian banyak warga yang datang di tempat kejadian dan terdakwa sempat dimarahi dan sempat akan dipukul oleh warga namun ada warga lain yang menghalangi setelah itu keluarga korban langsung membawa korban ke rumah sakit menggunakan mobil yang kebetulan singgah di tempat kejadian kemudian saksi Edy yang ada di tempat kejadian menyuruh Terdakwa menyusul ke rumah sakit dan terdakwa segera menyusul ke rumah sakit;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, terdakwa mengendarai sepeda motor bergerak dari arah Bambaea menuju kasipute sedangkan para pejalan kaki yang terdakwa tabrak berjalan di pinggir jalan sebelah kiri dari arah bambaea menuju kasipute;
- Bahwa sebelum kecelakaan, terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dan menggunakan persnelan 4 (empat);
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan terdakwa sama sekali tidak melihat kedua korban yang terdakwa tabrak dan nanti setelah terjadi benturan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa terjatuh baru terdakwa mengetahui kalau terdakwa telah menabrak pejalan kaki;

- Bahwa terdakwa tidak sempat menghindari korban ataupun mengerem dan mengurangi kecepatan dikarenakan terdakwa tidak melihat semua korban sebelumnya sehingga tabrakan tersebut terjadi secara tiba-tiba tanpa terdakwa sadari;
- Bahwa lampu motor terdakwa tidak terlalu terang dan juga akibat terdakwa kecapean dan pengaruh minum alkohol jenis tuak sehingga terdakwa mengantuk dan sempat tertidur saat berkendara serta tidak menyadari sepeda motor terdakwa langsung menabrak para pejalan kaki;
- Bahwa awalnya terdakwa mengira hanya 2 (dua) orang korban yang terdakwa tabrak namun saat berada di rumah sakit untuk melihat kondisi korban barulah ada yang menyampaikan kepada terdakwa bahwa korban yang terdakwa tabrak ada 4 (empat) orang namun yang masuk ke rumah sakit hanya 2 (dua) orang;
- Bahwa terdakwa tidak melihat kondisi luka semua korban, maun saat sampai di rumah sakit terdakwa melihat korban Nabil Hibatullah terbaring tidak sadarkan diri sedangkan korban Muh Refal juga terbaring sambil merintih kesakitan, lalu besok paginya saat terdakwa sudah diamankan oleh pihak Kepolisian maka terdakwa mendapat informasi bahwa korban Nabil Hibatullah telah meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan pemilik sepeda motor tersebut adalah istri terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna biru DT 2555 BK ;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo DT 2555 BK a.n. Maroa

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di dalam persidangan, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tabrakan antara sepeda motor Honda Revo warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa dengan 4 (empat) orang pejalan kaki yang terjadi pada hari Jumat malam tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 19.30 Wita di jalan poros Kasipute-Bambaea tepatnya di desa Watukalangari kecamatan Rarowatu kabupaten Bombana;
- Bahwa awalnya usai bekerja bangunan di Desa Rarowatu sekira jam 19.00 maka terdakwa bersiap pulang ke rumah Terdakwa namun sempat singgah dulu di Desa Lampeantani di rumah sepupu Terdakwa dan sempat minum minuman beralkohol lalu karena sudah ditelpon istri maka terdakwa lanjut pulang ke rumah, lalu saat melewati jembatan di desa Watukalangari terdakwa merasakan mengantuk sekali dan gelap penglihatan kemungkinan terdakwa tertidur diatas motor akibat kecapean dan pengaruh minuman alkohol, lalu tiba-tiba terdakwa menabrak pejalan kaki dan terdakwa terjatuh dari sepeda motor, nanti saat terdakwa sadar dan terdakwa melihat ada 2 (dua) orang korban yang terbaring di pinggir jalan sebelah kiri, lalu tidak lama kemudian banyak warga yang datang di tempat kejadian dan terdakwa sempat dimarahi dan sempat akan dipukul oleh warga namun ada warga lain yang menghalangi setelah itu keluarga korban langsung membawa korban ke rumah sakit menggunakan mobil yang kebetulan singgah di tempat kejadian kemudian saksi Edy yang ada di tempat kejadian menyuruh Terdakwa menyusul ke rumah sakit dan terdakwa segera menyusul ke rumah sakit;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, Terdakwa mengendarai sepeda motor bergerak dari arah Bambaea menuju kasipute sedangkan para pejalan kaki yang terdakwa tabrak berjalan di pinggir jalan sebelah kiri dari arah bambaea menuju kasipute;
- Bahwa sebelum kecelakaan, terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dan menggunakan persnelan 4 (empat);
- Bahwa lampu motor terdakwa tidak terlalu terang dan juga pada saat terdakwa mengemudikan sepeda motor dalam pengaruh minumah alkohol jenis tuak;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Nabil Hibatullah mengalami luka-luka sedangkan korban sedangkan Muh Refal meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan pemilik sepeda motor tersebut adalah istri terdakwa;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yaitu Visum et Repertum terhadap Nabil Hibatullah, Nomor : 445/02/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021, Visum et Repertum terhadap Muh Refal Araqib, Nomor : 445/03/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021, dan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/67/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021;

- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna biru DT 2555 BK dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo DT 2555 BK a.n. Maroa;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHP, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

Kedua : Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kumulatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" merujuk pada orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai Subjek Hukum yang memegang hak dan kewajiban yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang bernama RUDIN M Bin MAIDI yang berdasarkan pemeriksaan identitas, pengakuan dari orang yang bersangkutan, serta keterangan saksi-saksi di persidangan menunjukkan bahwa benar dirinyalah orang yang dimaksudkan dalam identitas Surat Dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik, serta selama persidangan tidak ada hal-hal yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya. Dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap orang" yang merujuk kepada pribadi Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara Yuridis Formil telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek Yuridis Materil pada unsur-unsur berikutnya, untuk menentukan apakah benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa yang bersalah melakukan dari tindak pidana tersebut;

Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Mengemudikan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu memegang kemudi atau menyetir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Kendaraan Bermotor" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah



setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. Dalam hal ini baik kendaraan bermotor roda 2 maupun kendaraan bermotor roda 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tabrakan antara sepeda motor Honda Revo warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa dengan 4 (empat) orang pejalan kaki yang terjadi pada hari Jumat malam tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 19.30 Wita di jalan poros Kasipute-Bambaea tepatnya di desa Watukalangari kecamatan Rarowatu kabupaten Bombana;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, Terdakwa mengendarai sepeda motor bergerak dari arah Bambaea menuju kasipute sedangkan para pejalan kaki yang terdakwa tabrak berjalan di pinggir jalan sebelah kiri dari arah bambaea menuju kasipute;
- Bahwa Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna biru DT 2555 BK dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo DT 2555 BK a.n. Maroa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur serta dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan maka perbuatan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna biru DT 2555 BK yang bergerak dari arah Bambaea menuju kasipute telah memenuhi sub unsur “Mengemudikan”, karena pada saat itu yang memegang kemudi sepeda motor tersebut adalah Terdakwa sendiri, sedangkan sepeda motor merk Honda Revo warna biru DT 2555 BK yang dikendarai oleh Terdakwa tergolong kedalam kendaraan bermotor roda 2 sehingga telah memenuhi sub unsur “Kendaraan Bermotor”;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor” dalam ketentuan Pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “kelalaian” menurut Arrest Hooge Raad tanggal 14 Nopember 1887, kelalaian atau kealpaan dapat diartikan sebagai kesalahan pelaku yang mencakup sikap kurang hati-hati, lalai lupa dan atau amat kurang perhatian, jadi pada unsur ini perbuatan si pelaku tidak dimaksud sama sekali oleh si pelaku, akan tetapi perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hatinya atau lalainya pelaku (delik culpa);

Menimbang, bahwa sedangkan menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan lalai/alpa harus memuat elemen-elemen yaitu:

1. Pelaku kurang melakukan penduga-duga terhadap apa yang akan terjadi;
2. Pelaku tidak atau kurang melakukan penghati-hatian yang diperlukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Kecelakaan Lalu Lintas" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka kecelakaan lalu lintas di sini haruslah diakibatkan karena kelalaian dari Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tabrakan antara sepeda motor Honda Revo warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa dengan 4 (empat) orang pejalan kaki yang terjadi pada hari Jumat malam tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 19.30 Wita di jalan poros Kasipute-Bambaea tepatnya di desa Watukalangari kecamatan Rarowatu kabupaten Bombana;
- Bahwa awalnya usai bekerja bangunan di Desa Rarowatu sekira jam 19.00 maka terdakwa bersiap pulang ke rumah Terdakwa namun sempat singgah dulu di Desa Lampeantani di rumah sepupu Terdakwa dan sempat minum minuman beralkohol lalu karena sudah ditelpon istri maka terdakwa lanjut pulang ke rumah, lalu saat melewati jembatan di desa Watukalangari terdakwa merasakan mengantuk sekali dan gelap penglihatan kemungkinan terdakwa tertidur diatas motor akibat kecapean dan pengaruh minuman alkohol, lalu tiba-tiba terdakwa menabrak pejalan kaki dan terdakwa terjatuh dari sepeda motor, nanti saat terdakwa sadar dan terdakwa melihat ada 2 (dua) orang korban yang terbaring di pinggir jalan sebelah kiri, lalu tidak lama kemudian banyak warga yang datang di tempat kejadian dan terdakwa sempat dimarahi dan sempat akan dipukul oleh warga namun ada warga lain yang menghalangi setelah itu keluarga korban langsung membawa

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ke rumah sakit menggunakan mobil yang kebetulan singgah di tempat kejadian kemudian saksi Edy yang ada di tempat kejadian menyuruh Terdakwa menyusul ke rumah sakit dan terdakwa segera menyusul ke rumah sakit;

- Bahwa sebelum kecelakaan, terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dan menggunakan persnelan 4 (empat);
- Bahwa lampu motor terdakwa tidak terlalu terang dan juga pada saat terdakwa mengemudikan sepeda motor dalam pengaruh minum alkohol jenis tuak;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Nabil Hibatullah mengalami luka-luka sedangkan korban sedangkan Saksi Muh Refal meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan pemilik sepeda motor tersebut adalah istri terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yaitu Visum et Repertum terhadap Nabil Hibatullah, Nomor : 445/02/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021, Visum et Repertum terhadap Muh Refal Araqib, Nomor : 445/03/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021, dan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/67/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian unsur sebagaimana telah dijelaskan diatas kemudian di hubungkan dengan fakta hukum terungkap di persidangan, maka peristiwa tabrakan antara sepeda motor merk Honda Revo warna biru DT 2555 BK yang dikendarai oleh Terdakwa dengan 4 (empat) orang pejalan kaki termasuk kedalam kategori “Kecelakaan Lalu Lintas”, karena kejadian tersebut merupakan kejadian yang tidak diduga oleh kedua belah pihak yang didalamnya melibatkan Kendaraan dalam hal ini sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan pengguna jalan lain dalam hal ini pejalan kaki yakni Nabil Hibatullah dan Muh Refal Araqib yang menjadi Korban dari peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi tersebut MUH REFAL ARAQIB meninggal dunia yang ditunjukkan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/67/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Samria selaku Kepala Desa Ladumpi yang menerangkan bahwa Nabil Hibatullah telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 jam 23.30 Wita di RSUD Bombana akibat kecelakaan lalu lintas yang juga didukung dengan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 445/02/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Ismi Silfiana Ramsi, dokter pada RSUD Kab. Bombana. Pada hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : tampak benjolan di kepala bagian kiri, patah tulang sendi bahu kiri, luka lecet pada pipi dan jempol kaki akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa letak kelalaian Terdakwa terjadi karena Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotornya pada saat Terdakwa masih dalam pengaruh minuman keras, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa *"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi"*, sehingga dengan mencermati ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal seseorang hendak mengemudikan kendaraan bermotor maka sebelumnya ia harus dapat memastikan bahwa ia dalam kondisi fisik yang baik/ prima karena kondisi fisik seseorang akan sangat mempengaruhi konsentrasi ketika mengemudikan kendaraan bermotor sehingga hal tersebut dapat membahayakan bagi pengguna jalan lain, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotornya dalam keadaan pengaruh minuman keras yangmana Majelis Hakim menilai kondisi tersebut membuat Terdakwa kehilangan konsentrasi sehingga tidak dapat melihat dengan jelas kondisi jalan pada saat itu dengan demikian Terdakwa tidak melaksanakan upaya-upaya sebagaimana ditentukan undang-undang selaku pengemudi kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa pada Terdakwa mengendarai sepeda motor ia tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C, sehingga hal tersebut selain melanggar ketentuan dalam Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga dapat membahayakan bagi pengendara kendaraan bermotor yang lain. Karena Majelis Hakim beranggapan bahwa arti penting Surat Izin Mengemudi (SIM) selain sebagai kelengkapan seseorang saat mengendarai kendaraan bermotor juga menunjukkan bahwa orang tersebut telah memiliki kapasitas dalam mengendarai kendaraan bermotor, karena untuk memperoleh Surat Izin

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengemudi (SIM) itu harus memenuhi persyaratan dan melalui serangkaian prosedur tertentu sehingga mereka dianggap layak untuk mengendarai kendaraan bermotor, dengan demikian Terdakwa tersebut dianggap belum layak untuk mengendarai kendaraan bermotor karena belum memiliki SIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap unsur “Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia” sebagai aspek Materiil dalam ketentuan Pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Kumulatif Kedua sebagaimana diatur didalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Luka Ringan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” yang telah dipertimbangkan dalam uraian unsur dalam Dakwaan Kesatu dan telah terpenuhi, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur Setiap Orang pada Dakwaan Kesatu diambil alih seutuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan unsur setiap orang pada Dakwaan Kedua ini, oleh karena itu unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor” yang telah dipertimbangkan dalam uraian unsur dalam Dakwaan Kesatu dan telah terpenuhi, oleh karena tidak terdapat perbedaan perihal uraian unsur serta fakta hukum terkait unsur tersebut, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor pada Dakwaan Kesatu diambil alih seutuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor pada Dakwaan Kedua ini, oleh karena itu unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Luka Ringan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “kelalaian” menurut



Arrest Hooge Raad tanggal 14 Nopember 1887, kelalaian atau kealpaan dapat diartikan sebagai kesalahan pelaku yang mencakup sikap kurang hati-hati, lalai lupa dan atau amat kurang perhatian, jadi pada unsur ini perbuatan si pelaku tidak dimaksud sama sekali oleh si pelaku, akan tetapi perbuatan tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hatinya atau lalainya pelaku (delik culpa);

Menimbang, bahwa sedangkan menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan lalai/alpa harus memuat elemen-elemen yaitu:

1. Pelaku kurang melakukan penduga-duga terhadap apa yang akan terjadi;
2. Pelaku tidak atau kurang melakukan penghati-hatian yang diperlukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Kecelakaan Lalu Lintas" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka kecelakaan lalu lintas di sini haruslah diakibatkan karena kelalaian dari Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan orang lain luka ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tabrakan antara sepeda motor Honda Revo warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa dengan 4 (empat) orang pejalan kaki yang terjadi pada hari Jumat malam tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 19.30 Wita di jalan poros Kasipute-Bambaea tepatnya di desa Watukalangari kecamatan Rarowatu kabupaten Bombana;
- Bahwa awalnya usai bekerja bangunan di Desa Rarowatu sekira jam 19.00 maka terdakwa bersiap pulang ke rumah Terdakwa namun sempat singgah dulu di Desa Lampeantani di rumah sepupu Terdakwa dan sempat minum minuman beralkohol lalu karena sudah ditelpon istri maka terdakwa lanjut pulang ke rumah, lalu saat melewati jembatan di desa Watukalangari terdakwa merasakan mengantuk sekali dan gelap penglihatan kemungkinan terdakwa tertidur diatas motor akibat kecapean dan pengaruh minuman alkohol, lalu tiba-tiba terdakwa menabrak pejalan kaki dan terdakwa terjatuh dari sepeda motor, nanti saat terdakwa sadar dan terdakwa melihat ada 2



(dua) orang korban yang terbaring di pinggir jalan sebelah kiri, lalu tidak lama kemudian banyak warga yang datang di tempat kejadian dan terdakwa sempat dimarahi dan sempat akan dipukul oleh warga namun ada warga lain yang menghalangi setelah itu keluarga korban langsung membawa korban ke rumah sakit menggunakan mobil yang kebetulan singgah di tempat kejadian kemudian saksi Edy yang ada di tempat kejadian menyuruh Terdakwa menyusul ke rumah sakit dan terdakwa segera menyusul ke rumah sakit;

- Bahwa sebelum kecelakaan, terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dan menggunakan persnelan 4 (empat);
- Bahwa lampu motor terdakwa tidak terlalu terang dan juga pada saat terdakwa mengemudikan sepeda motor dalam pengaruh minum alkohol jenis tuak;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Nabil Hibatullah mengalami luka-luka sedangkan korban sedangkan Saksi Muh Refal meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan pemilik sepeda motor tersebut adalah istri terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yaitu Visum et Repertum terhadap Nabil Hibatullah, Nomor : 445/02/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021, Visum et Repertum terhadap Muh Refal Araqib, Nomor : 445/03/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021, dan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/67/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian unsur sebagaimana telah dijelaskan diatas kemudian di hubungkan dengan fakta hukum terungkap di persidangan, maka peristiwa tabrakan antara sepeda motor merk Honda Revo warna biru DT 2555 BK yang dikendarai oleh Terdakwa dengan 4 (empat) orang pejalan kaki termasuk kedalam kategori “Kecelakaan Lalu Lintas”, karena kejadian tersebut merupakan kejadian yang tidak diduga oleh kedua belah pihak yang didalamnya melibatkan Kendaraan dalam hal ini sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan pengguna jalan lain dalam hal ini pejalan kaki yakni Nabil Hibatullah dan Muh Refal Araqib yang menjadi Korban dari peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi tersebut Saksi Nabil Hibatullah mengalami luka-luka yang ditunjukkan dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/02/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ismi Silfiana Ramsi, dokter pada RSUD Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bombana. Pada hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : tampak benjolan di kepala bagian kiri, patah tulang sendi bahu kiri, luka lecet pada pipi dan jempol kaki akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa letak kelalaian Terdakwa terjadi karena Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotornya pada saat Terdakwa masih dalam pengaruh minuman keras, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa *"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi"*, sehingga dengan mencermati ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal seseorang hendak mengemudikan kendaraan bermotor maka sebelumnya ia harus dapat memastikan bahwa ia dalam kondisi fisik yang baik/ prima karena kondisi fisik seseorang akan sangat mempengaruhi konsentrasi ketika mengemudikan kendaraan bermotor sehingga hal tersebut dapat membahayakan bagi pengguna jalan lain, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotornya dalam keadaan pengaruh minuman keras yangmana Majelis Hakim menilai kondisi tersebut membuat Terdakwa kehilangan konsentrasi sehingga tidak dapat melihat dengan jelas kondisi jalan pada saat itu dengan demikian Terdakwa tidak melaksanakan upaya-upaya sebagaimana ditentukan undang-undang selaku pengemudi kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa pada Terdakwa mengendarai sepeda motor ia tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C, sehingga hal tersebut selain melanggar ketentuan dalam Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga dapat membahayakan bagi pengendara kendaraan bermotor yang lain. Karena Majelis Hakim beranggapan bahwa arti penting Surat Izin Mengemudi (SIM) selain sebagai kelengkapan seseorang saat mengendarai kendaraan bermotor juga menunjukkan bahwa orang tersebut telah memiliki kapasitas dalam mengendarai kendaraan bermotor, karena untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) itu harus memenuhi persyaratan dan melalui serangkaian

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur tertentu sehingga mereka dianggap layak untuk mengendarai kendaraan bermotor, dengan demikian Terdakwa tersebut dianggap belum layak untuk mengendarai kendaraan bermotor karena belum memiliki SIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap unsur “Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Luka Ringan” sebagai aspek Materiil dalam ketentuan Pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi sebagaimana Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa nantinya akan Majelis Hakim pertimbangan dalam penjatuhan amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo DT 2555BK dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DT 2555 BK a.n. Maroa, oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu di pahami terlebih dahulu mengenai tujuan pemidanaan, mengutip pendapat Prof. Dr. H. Muladi, S.H. dan Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. terkait teori relative tujuan pemidanaan, dimana "*Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Dasar pembenaran adanya pidana terletak pada tujuannya bukan "quia peccatum est" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "nepeccetur" (supaya orang jangan melakukan kejahatan)*";

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tindakan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami luka ringan dan ada yang meninggal dunia, sehingga menimbulkan kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas kelalaian yang terjadi dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Keluarga Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUDIN M Bin MAIDI Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Luka Ringan dan Meninggal Dunia" sebagaimana Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUDIN M Bin MAIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo DT 2555BK.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo DT 2555 BK a.n. Maroa

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022, oleh kami, Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fudianto Setia Pramono, S.H., Naufal Muzakki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh susunan Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Elvianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Aditya Toding Bua, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bombana dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

Elvianto, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)